



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

**PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 29 TAHUN 2021**

TENTANG

**KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DAN
PEGAWAI NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT KOTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SABANG**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penilaian kinerja yang terukur dalam rangka pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Sabang perlu mengatur kembali ketentuan hari kerja dan jam kerja Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non-pegawai Negeri Sipil pada satuan kerja perangkat kota di lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non-pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah ...

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang;

4. Satuan ...

4. Satuan kerja perangkat kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah satuan kerja perangkat kota di lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
5. Unit pelaksana teknis dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD di lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
6. Unit di SKPK adalah kelompok kerja yang berada dalam SKPK yang melaksanakan tugas diluar jam kerja normal;
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari kerja SKPK dan UPTD di lingkungan Pemerintah Kota Sabang ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam seminggu yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Jumlah jam kerja untuk 5 (lima) hari kerja dalam seminggu berjumlah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- (3) Pelaksanaan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, masuk kerja pukul 08.00 wib dan pulang kerja pukul 16.45 wib.
 - b. hari Jum'at, masuk kerja pukul 07.30 wib dan pulang kerja pukul 16.30 wib.
 - c. istirahat, shalat dan makan pada hari Senin sampai dengan Kamis, pukul 12.30 wib sampai dengan pukul 13.30 wib.
 - d. istirahat, shalat dan makan pada hari Jum'at, pukul 11.30 wib sampai dengan pukul 14.00 wib.
- (4) Selama hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ASN melaksanakan kegiatan apel pagi dan apel sore dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan apel pagi dilaksanakan pada jam masuk kerja.
 - b. kegiatan apel sore dilaksanakan pada jam pulang kerja.

Pasal 3

- (1) Penetapan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dikecualikan bagi unit di SKPK yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. unit pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. unit pelayanan keamanan dan ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;

c. unit ...

- c. unit pelayanan kebakaran dan penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. unit pelayanan bus sekolah dan pengatur lalu lintas darat pada Dinas Perhubungan;
 - e. UPTD Puskesmas; dan
 - f. UPTD Satuan Pendidikan Formal.
- (2) Penerapan hari kerja bagi unit di SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala SKPK pola 6 (enam) hari kerja dengan memenuhi ketentuan jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu.
 - (3) Penetapan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Wali Kota.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan terhadap penerapan ketentuan hari kerja dan jam kerja ASN pada SKPK di lingkungan Pemerintah Kota dilakukan oleh Kepala SKPK.
- (2) Kepala SKPK baik secara langsung maupun berjenjang wajib melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan jam kerja dan jam kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Penerapan hari kerja dan jam kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimonitoring oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di evaluasi dan dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang

(Berita ...

(Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 25 Agustus 2021
WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 25 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2021 NOMOR 29